

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, saling membutuhkan dan cenderung untuk hidup bersama. Berdasarkan dengan sifat manusia sebagai makhluk individual sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia yang senantiasa ingin hidup dalam kebersamaan baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu Allah SWT menciptakan umat manusia secara berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunannya. Tuhan telah memberikan kepada umat manusia sebuah cinta dan kasih sayang di antara umatnya.

Manusia mewujudkannya dalam suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Seperti halnya untuk pemenuhan kebutuhan *lahiriyah* dan *bathiniyah*. Dalam firman Allah SWT menyatakan secara tegas bahwa manusia membutuhkan pasangan dalam Alqur'an, Allah SWT berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*Artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasiin Ayat 36)*<sup>2</sup>

فَاَطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّوْكُمْ فِيْهِ  
لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

*Artinya : (Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S As- Syura ayat 11)*<sup>3</sup>.

وَاِنَّهٗ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

*Artinya: Dan sesungguhnya Dialah yang men-ciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, ( Q.S An – Najm ayat 45)*<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah...*, hal.442.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah...*, hal.367.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah...*, hal.45.

Dalam sebuah kebutuhan tersebut yang akan terjadinya sebuah pernikahan atau perkawinan antara pria dengan wanita. Dengan adanya tali pernikahan yang sah antara kedua pasangan untuk dalam jangkauan waktu lama. Perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dengan istri dengan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan berdesarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan hal ini, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sangat sakral.<sup>5</sup> Perjanjian itu di nyatakan dalam bentuk sebuah *ijab* dan *qabul* yang harus di jawab dalam suatu majelis, baik langsung yang bersangkutan, yakni calon sumi istri, jika kedua – duanya sepenuhnya berhak atas dirinya yang menuruthukum atau oleh mereka yang di kuasakan untuk itu. Kalau tidak misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali–wali mereka yang sah.

Dalam pengertian etimologi perkawinan adalah sebuah percampuran, penyesuaian, atau sebuah ikatan. Jika dikatakan bahwa seseorang yang di nikahkan dengan seseorang yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Sebagai perjanjian yang mengandung sebuah pengertian yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas dari kedua belah pihak yang saling berjanji. Allah SWT berfirman pada (Q.S Ad-Dhukhan: 54)

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ط

*Artinya : demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.*<sup>6</sup>

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga dengan kebutuhan biologis harus terpenuhi juga. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama Islam yang telah menetapkan bahwa satu

---

<sup>5</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, Hal. 413

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah...*, hal. 498.

–satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara adanya pernikahan, di dalam Al- Qur'an juga menjelaskan di antara tujuan pernikahan adalah agar membela laki – laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).

Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagaimana sarana penyaluran dalam kebutuhan seks. Pernikahan menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia membangun surga dunia, memperoleh ketenangan dan kedamaian dan juga keturunan (*hifdzu al-nasli*).<sup>7</sup>

Setiap perbuatan pasti ada tujuannya, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak hanya legalitas saja namun dalam hubungan badan antara suami dan istri akan tetapi ada beberapa tujuannya dengan adanya pernikahan, yaitu:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan yang paling utama dalam perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah juga melalui pernikahan yang sah juga.
2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang atau yang di sebut juga dengan keluarga yang *sakinah, wawadah, warohmah*.
3. Sebagai penyalur syahwat secara sah dan menumpahkan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Yang seperti diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu di salurkan dengan baik, jadi salah satunya cara dalam penyaluran biologisnya dengan cara yang sah.<sup>8</sup>
4. Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan Hukum Islam, Vol. 5. No. 2, Desember 2014, Hal. 287

<sup>8</sup> Moh Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*, Jurnal Al- Daulah, Vol. 7 No. 1, April 2017, Hal. 8

<sup>9</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

Keluarga yang harmonis dalam rumah tangga merupakan sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangannya dalam nilai-nilai kemanusiaan. Pada suami dan istri bertujuan untuk menjadikan rumah tangga sebagai sarana untuk mendapatkan ketentraman dan kesempurnaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan memetik sebuah hasil kebahagiaan. Keluarga yang penuh dengan kebahagiaan penuh cinta dan kasih sayang merupakan keinginan setiap umat muslim di manapun. Akan tetapi, tidak semua orang bisa dan mampu mewujudkannya. Banyak permasalahan kecil maupun besar yang sering datang di dalam rumah tangga seseorang. Dalam setiap permasalahan yang datang bisa terjadi karena kurangnya komunikasi dalam keluarga antara suami dengan istri, atau antara anak-anak dengan orang tua, dan maupun faktor eksternal adanya campur tangan dari orang luar.<sup>10</sup>

Kehidupan rumah tangga tidak mungkin berjalan dengan lancar yang di bayangkan. Dalam urusan berumah tangga kesiapan adalah hal penting untuk menghadapi sebuah persoalan. Perbedaan kultur dan budaya setiap individu seringkali menjadi sumber masalah yang sama sekali sukar untuk diselesaikan. Keterbukaan antar individu adalah solusi untuk pasangan yang menjalinkan ikatan pernikahan.

Perbedaan Kultur misalnya, berawal dari beragamnya ormas Islam di masyarakat di dalam berumah tangga sudah sering terjadi, menjadikan perdebatan tidak sehat yang mengakibatkan saling menyalahkan, saling merasa paling benar, tidak pernah bermusyawarah keluarga antara suami dan istri. Dan tidak banyak salah satu penyebab dari perceraian juga berasal dari perbedaan organisasi antara suami dan istri.

Seperti halnya pada ormas Nu menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim rasionalis dan skripturalis. Pola pikir Nahdlatul Ulama tidak hanya mengacu pada *al – qur'an, sunnah*, tetapi juga menggunakan kemampuan akal di tambah dengan realitas empiris. Tradisi yang mencolok di dalam tubuh Nahdlatul Ulama adalah

---

<sup>10</sup> Abdul Kholik, Konsep Keluarga *Sakinah, Wawadah Dan Rahmah* Dalam Prespektif Hukum Islam, Masile: Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 1, No. 1, Juli – Desember 2019, Hal. 121

penggunaan do'a qunut dalam solat subuh, praktik ziarah kubur para ulama, kirim do'a peringatan kematian, dan tahlil.

Tradisi Nahdlatul Ulama sama sekali berbeda dengan organisasi masyarakat Muhammadiyah, yang memiliki tradisi peribadatan tersendiri. Muhammadiyah memiliki pola ekspresi peribadatan kepada modernisasi atau lebih mencolokkan corak keintelektualanya. Dengan melalui ajaran pendidikan seperti halnya mendirikan bangunan yayasan Muhammadiyah dan menekankan terhadap kemurnian tauhid dalam peribadatan.

Pada Tradisi Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah berbeda juga dengan organisasi masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. Di dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia menggunakan asas pemikiran yang menekankan kepada pemikiran dengan faham salafi. Lembaga Dakwah Islam (LDII) menekankan kepada purifikasi praktik *ubadiyah*. Dengan ini LDII sekarang mengerakkan Islam non-salafi yang berkembang. Lembaga Dakwah Islam Indonesia bergeraknya dalam bidang dakwah dan pendidikan agama. Dan juga LDII memiliki jaringan reproduksi melalui kebudayaan – kebudayaan di kembangkan seperti budaya kaderisasi, garis komando dan ketaatan kulturalnya. Dalam kulturalnya yang berprinsip *komunitas, kesetiaan dan pemimpin*.<sup>11</sup>

Dan di perkuat lagi dengan Hukum Islam. Allah berfirman pada Q.S An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat

---

<sup>11</sup> Limas Dodi, *Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Ortodoksi, dan Penerimaan terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*, Al-Tahrir, Vol.17.No. 1 Mei 2017, hal. 237

(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar. (Q.S An-Nisa ayat 34)<sup>12</sup>.

Demi terciptanya keluarga *sakinah, wawadah, warohmah* perlu adanya pola relasi yang tepat untuk tercapainya keharmonisan itu sendiri. Pola relasi yang terjadi diantara suami dan istri yang berbeda ormas. Dalam status keormasan antara suami dan istri semisalnya suami lebih besar dari istrinya dan kebalikanya ormas istri lebih besar dari suami. Apakah ketidakselarasan antara suami dan istri ini mempengaruhi dari kerelasi dalam keharmonisan di antara suami dan istri? Apakah justru sebaliknya membuat keduanya saling melengkapi?

Penelitian ini akan di lakukan terhadap keluarga dengan latar belakang yang berbeda, yang menurut penelitian mewakili status ormas yang ada di dalam masyarakat. Adapun penelitian di Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian disebabkan karena di daerah Kabupaten Kediri ada banyak ormas–ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dan Lembaga Dakwah Islam (LDII). Dengan ini di buktikan dengan berdirinya Pondok Pesantren Salafiyah Kapurejo, Menjadi saksi perjalanan Syiar Islam dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.<sup>13</sup>

Dari Muhammadiyah bisa di buktikan dengan adanya Pondok Pesantren MMQ (Muhammadiyah Markaz Qur'an), yang berlokasi di daerah sekoto kecamatan badas, KH Ahmad Fanani Sumarli Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri menuturkan bahwa di Indonesia baru ini satu satunya Ponpes MMQ santrinya mulai dari TK dan SD.<sup>14</sup> Tokoh Lembaga

---

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah...*, hal. 83.

<sup>13</sup>*Jejak Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asyari* <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5548808/jejak-pesantren-kapu-di-kediri-peninggalan-pendiri-nu-kh-hasyim-asyari> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021

<sup>14</sup>*Pondok Pesantren MMQ di Kabupaten Kediri* <https://jatim.Indonesiasatu.co.id/pertama-di-Indonesia-ponpes-mmq-desekoto-kediri-cetak-santri-sejak-dini>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

Dakwah Islam Indonesia yang bernama Nur Hasan al-Ubaidah Lubis bin Abdul bin Thahir bin Irsyad, seorang pendiri pesantren Wali Barokah di Kediri sejak tahun 1952.<sup>15</sup>

Melihat dari permasalahan di atas tingkat besarnya ormas di Kabupaten Kediri sangat besar, menimbulkan potensi pernikahan berbeda ormas. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap permasalahan ini sebagai objek penelitian, dengan judul “Pola Relasi Pasangan Suami Istri yang Berbeda Ormas (Studi Kasus di Kabupaten Kediri)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat di kemukakan berberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi pasangan suami istri yang berbeda ormas di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pola relasi pasangan suami istri yang berbeda ormas di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri perspektif fikih *munākahāt*?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan Pokok Rumusan masalah di atas, perlu adanya tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini, tidak menyimpang, dari permasalahan yang hendak di teliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pola relasi pasangan suami istri yang berbeda ormas di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan memahami pola relasi pasangan suami istri yang berbeda ormas di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri perspektif fikih *munākahāt*.

---

<sup>15</sup> Limas Dodi, *Metamorfosis Gerakan Sosial*, hal. 237

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Dalam manfaat penelitian secara teoritis ini bahwa peneliti di atas bisa di gunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca maupun masyarakat untuk di jadikan sebuah acuan atau landasan dalam mengembangkan media belajar penepatan media pembelajaran secara lebih lanjut, serta menambahkan wawasan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan pola relasi pasangan suami istri berbeda ormas dan juga dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang di miliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul khususnya terkait pola relasi pasangan suami istri yang berbeda ormas di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai ilmu ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan yang berkenaan dengan issue hukum terkait “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Munākahāt (Studi Kasus Di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”.

#### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi masyarakat tentang pola relasi pasangan suami istri berbeda ormas di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.

#### **b. Bagi Peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk bisa membuat penelitian yang terbaik dari ini, dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta sebagai pembanding penelitian agar tercapai penelitian yang sempurna.



## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah di gunakan dalam penelitian ini yaitu Pola Relasi Pasanga Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih *Munākahāt* (Studi Kasus di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri). Maka di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

#### a. Pola

Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang di terima seseorang dan di pakai sebagai pedoman, sebagaimana di terimanya dari masyarakat di sekelilingnya.<sup>16</sup>

#### b. Relasi

Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan.<sup>17</sup>

#### c. Pasangan Suami Istri

Pasangan Suami Istri Menurut KBBI adalah Pasangan Laki-laki dan Perempuan yang sudah meikah<sup>18</sup>.

1. Suami adalah pasangan dari Istri

2. Istri adalah pasangan dari Suami

#### d. Konsep Organisasi Keagamaan

Konsep Organisasi Keagamaan yang di pakai adalah suatu pendekatan, kegiatan, atau sistem kehidupan yang irrasional. Organisasi keagamaan yang khusus mengurus upacara dan berhubungan dengan tuhan yang di namakan tarekat (jalan menuju kebenaran). Segenap sistem budaya dari ajaran – ajaran tuhan yang atau wahyu yang di ungkapkan dalam kitab suci.<sup>19</sup>

#### e. Organisasi Keagamaan

Organisasi Keagamaan adalah kumpulan sosial yang di bentuk oleh masyarakat hingga menjadikan satu kesatuan yang mempunyai arah dan

---

<sup>16</sup> Pola, <https://kbbi.web.id/pola> (Diakses pada tanggal 16 Oktober' 2021)

<sup>17</sup> Relasi, <https://kbbi.web.id/relasi> (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021)

<sup>18</sup> Pasangan Suami Istri, <https://kbbi.lektur.id/suami-istri> (Diakses pada tanggal 1 Januari, 2021)

<sup>19</sup> Agama dan Organsasi Keagamaan <http://hanz-one.blogspot.com/2012/12/agama-dan-organisasi-keagamaan.html> Diakses pada jam 22:01 (Diakses pada tanggal 1 Januari 2021)

tujuan yang sama<sup>20</sup>. Dengan hal ini peneliti mengaitkan antara Organisasi Muhammadiyah yang merupakan salah satu gerakan islam yang menjunjung tinggi dakwah *amar makruf nahi mungkar* yang berkaidah hukum pada Al-Qur'an dan Hadist, Organisasi Nhdlatul Ulama yang merupakan gerakan islam yang dikenal dengan mendendangkan syairan puji-pujian dan sholawat untuk Nabi Muhammad Saw, dengan bersumber pada kaidah hukum Al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas. Dan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia organisasi yang independen yang berkaidah hukum pada Al-Qur'an dan hadist.

f. Fikih *Munākahāt*

Fikih *munākahāt* yang terdiri dari dua kata yaitu fikih dan munakahat. Fikih dalam bahasa adalah pengetahuan terhadap sesuatu dan mendalamnya secara mendalam. Sedangkan *munākahāt* adalah pernikahan seperti yang di sampaikan oleh Muhamad Ibnn Ahmad Abi Sahl di dalam kitabnya *Al-Mabsuth Lisarakhsi* mengatakan bahwa nikah secara bahasa adalah *ibarotul anil wath* ibarat hubungan seksual<sup>21</sup>.

## 2. Penegasan Secara Operasional

Untuk mencegah dengan adanya kesalahfahaman dalam mengkaji sebuah permasalahan di atas, devisi oprasional yang penulis gunakan yaitu:

- a. Organisasi keagamaan adalah suatu perkumpulan sosial yang di bentuk oleh masyarakat hingga mejadi satu kesatuan yang dimempunyai visi dan misi, dan juga tujuan yang sama. Terkait dengan hal ini penelitian mengaitkan antara organisasi Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, *dakwah amar makruf nahi mungkar* berkaidah Islam yang bersumber pada alQur'an dan hadist, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang merupakan gerak dari Organisasi sosisan

---

<sup>20</sup> Rizal Mahrida, *Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2019) hal. 16

<sup>21</sup> Khosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), hal. 1

independen yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadist, dan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan gerakan Islam yang di kenal syair puja-puji dan Shalawat Nabi Muhammad SAW, yang bersumber pada AlQur'an, Hadist, ijmak, qiyas.<sup>22</sup>

- b. Menurut fikih *munākahāt* hubungan antara suami dan istri itu erat tidaknya hubungan terletak pada hubungan silaturahmi antara keluarga. Pada hakikatnya suatu perkawinan seberapa jauh kemampuan pasangan antara suami dan istri untuk saling berintegrasi dari dua kepribadian yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan definisi oprasional tersebut maka dapat di pahami bahwa skripsi yang akan di teliti ini akan membahas tentang perkawinan berbeda organisasi keagamaan di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ditinjau dari Fikih *Munākahāt*.<sup>23</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahsan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

### **1. Bagian Awal**

Pada Bagian ini berisi tentang : halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Ilham Nugraha, *Agama dan Organisasi Keagamaan* dalam <http://hanzone.blogspot.com/2018/08/agama-dan-organisasi-keagamaan.html> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021)

<sup>23</sup>Joko Prasetyo, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam*" dalam <http://id.scribd.com/doc/268419278/Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Istri-Dalam-Kompilasi-Hukum-Islam-copy> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021)

## A. BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Munākahāt (Studi Kasus Di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”.

## B. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori sebagaimana adanya fenomena mengenai “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Munākahāt (Studi Kasus Di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)” serta penelitian terdahulu.

## C. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

## D. BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan. Antara lain terkait “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Munākahāt (Studi Kasus Di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”.

## E. BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal.

## F. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Ormas Perspektif Fikih Munākahāt (Studi Kasus Di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.